



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmtsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0096/VI/2026

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** : a. Bahwa desa Pelita Hijau telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK PELITA Desa Pelita Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DIKBUD-BB/735/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : TK PELITA

Lokasi : Desa/Kel. Pelita Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : MANDA NUR AISIA DAUD

KBLI : -

NPSN : 96858310

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 5 JUNI 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 5 Juni 2026

KEPALA DINAS

Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 197301071993021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip